

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Persebaran perdagangan produk luar maupun dalam negeri menjadi salah satu pemicu perkembangan perekonomian negara. Kompetisi dalam menghasilkan suatu karya cipta terus meningkat seiring perkembangan yang ada sebagai bentuk persaingan serta pencapaian keuntungan, terutama dalam menghasilkan suatu karya cipta film.

Permasalahan yang terjadi berkaitan dengan karya cipta film di Indonesia sering berkaitan dengan pelanggaran Hak Cipta. Hal ini didukung dengan eksistensi budaya hukum (*culture of law*). Khusus mengenai perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual, dalam bidang Hak Cipta iklim budaya Indonesia telah menawarkan sesuatu yang berbeda dengan budaya hukum “barat”. Para pencipta Indonesia sangat “berbesar hati” bila ciptaannya diperbanyak atau diumumkan oleh orang lain.¹

Pemasaran karya film atau yang juga dikenal sinematografi banyak dimuat ke dalam bentuk kepingan kaset. Kaset asli (*original*) hingga kaset bajakan (*fake*) beredar di pasaran, yang dalam hal ini berkaitan dengan eksistensi akan hak dari penciptaan suatu karya sinematografi akan dipertanyakan, terutama jika berkaitan dengan kaset film ilegal.

¹H. OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 22.

Hak atas Kekayaan Intelektual sebenarnya merupakan bagian dari benda, yaitu benda tidak berwujud (benda imateriel). Benda dalam kerangka hukum perdata dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai kategori salah satu di antara kategori itu, adalah pengelompokan benda berwujud dan benda tidak berwujud.²

Hak atas Kekayaan Intelektual (Hak Kekayaan Intelektual) atau *Intellectual Property Rights* adalah hak hukum yang bersifat eksklusif (khusus) yang dimiliki oleh para pencipta atau penemu sebagai hasil aktivitas intelektual dan kreativitas yang bersifat khas dan baru. Karya-karya intelektual tersebut dapat berupa hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, serta hasil penemuan (invensi) di bidang teknologi. Karya-karya di bidang Hak Kekayaan Intelektual dihasilkan berkat kemampuan intelektual manusia melalui pengorbanan tenaga, waktu, pikiran, perasaan, dan hasil intuisi/ilham/hati nurani.³

Karya seseorang harus dilindungi karena akan bermanfaat bukan hanya bagi dirinya melainkan seluruh masyarakat, bahwa Hak Kekayaan Intelektual lahir dari intelektual manusia yang meliputi beberapa bentuk di dalamnya, termasuk Hak Cipta.

Undang-Undang Hak Cipta dengan tegas telah menjanjikan jaminan perlindungan bagi pencipta dan karya-karya yang dihasilkannya. Hal ini dilakukan dengan tujuan dan sasaran strategis guna mewujudkan iklim yang kondusif bagi kegairahan masyarakat untuk mencipta.

²*Ibid*, hlm. 11.

³Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus Hak Kekayaan Intelektual (Hak atas Kekayaan Intelektual) yang Benar*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010, hlm. 16.

Perlindungan Hak Cipta pun pada dasarnya juga diharapkan dapat menjadi stimulan kreativitas sosial dan menunjang pertumbuhan ekonomi nasional. Tetapi hingga saat ini, tujuan yang dimaksud belum terpenuhi seutuhnya.

Film ciptaan luar negeri bahkan hasil karya anak negeri dengan cepat beredar di pasaran untuk diperdagangkan secara ilegal bahkan sebelum secara legal dipublikasi oleh penciptanya untuk konsumsi publik. Tindakan ini lebih dikenal dengan pembajakan. Adapun tindakan pembajakan adalah penggandaan ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Sedangkan, penggunaan secara komersial adalah pemanfaatan ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar.⁴ Hal ini menimbulkan kerugian besar terutama bagi produsen film atau pencipta, yang sebagian besar disebabkan dari tindakan penggadaan karya berupa film tanpa seizin dan sepengetahuan pencipta sebagai pemilik eksklusif.

Indonesia bersama dengan Thailand, India, dan China pada tahun 2017 masih digolongkan dalam daftar "*Priority Watch List*". Berdasarkan USTR (*United States Trade Representative*), penegakan hukum atau *law enforcement* mengenai Hak Cipta di Indonesia masih lemah. Posisi *Priority Watch List* saat ini merupakan lampu kuning bagi Indonesia, bila posisi ini naik jadi *Priority Foreign Country* maka Amerika Serikat bisa mengenakan

⁴Pasal 1 angka 23 dan 24 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

sanksi dagang terhadap Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia termasuk salah satu negara yang memiliki tingkat pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual yang cukup berat. Di bawah tingkatan ini disebut dengan *Watch List* sedangkan tingkatan yang paling tinggi yaitu *Priority Foreign Country* (PFC) yang merupakan daftar negara dengan tingkat pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual sangat tinggi dan tidak dapat ditolerir. Maraknya pembajakan Hak Cipta di Indonesia ternyata berimplikasi panjang. Setelah keluar dari *Priority Watch List* oleh Amerika Serikat atas pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual tahun 2000, sejak April 2001 Indonesia masuk kembali daftar hitam pelanggaran Hak Cipta ini.⁵

Pelanggaran Hak Cipta nyatanya masih terus berkembang di Indonesia. Tindakan pembajakan akan karya cipta film luar negeri terutama dalam negeri menjadi sumber pendapatan bagi oknum tertentu yang ingin mendapatkan keuntungan, dan nyatanya masyarakat Indonesia sebagai konsumen, sebagian besar menjadi aktor pendukung dengan menjadi konsumen aktif sebagai pembeli dan penikmat akan hasil bajakan.

Meskipun di lain sisi, tindakan represif seringkali dilaksanakan sebagai bentuk penegakan hukum dalam menanggulangi pembajakan kaset film yang dilakukan dengan tujuan komersil oleh pedagang atau toko-toko kaset bajakan di Indonesia, tindakan preventif serta represif bagi pihak yang dirugikan yaitu pencipta film masih belum mendapat perhatian yang cukup hingga saat ini.

⁵ Suyud Margono, *Hukum Hak Cipta Indonesia Teori dan Analisis Harmonisasi Ketentuan World Trade Organization (WTO)-TRIPs Agreement*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm. 146.

Sebagaimana diketahui, esensi dari Hak Cipta yang terdiri atas Hak Ekonomi (*economic rights*) dan Hak Moral (*moral rights*) yang melekat pada diri pencipta. Pada dasarnya pencipta atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan yang menimbulkan hak yang harus dipenuhi. Adapun dalam hal ini, Hak Ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk Hak Terkait, sedangkan Hak Moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun Hak Cipta atau Hak Terkait telah dialihkan.⁶

Seperti salah satunya kerugian yang dialami perusahaan film Indonesia, yaitu Falcon Pictures yang memproduksi film *Warkop DKI Reborn* yang mengalami kerugian materiel sekitar puluhan miliaran rupiah disertai kerugian imateriel pada kurun waktu di saat film sedang dipasarkan melalui tanyangan bioskop, yang berarti masih pada awal perilisan. Investasi produksi dan promosi yang telah dikeluarkan senilai Rp25 Miliar dan jerih payah pemain beserta rumah produksi justru dihargai dengan pembajakan akan karya cipta.⁷ Kemudian upaya yang dilakukan hanya sejauh pada tuntutan pidana terhadap pelaku pembajakan film tersebut, sedangkan rumah produksi tidak mendapat ganti rugi akan Hak Ekonominya.

⁶ Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2005, hlm. 161.

⁷ Kompas.com, Falcon Pictures Rugi Puluhan Miliar Karena Pembajakan “Warkop DKI Reborn”, dikutip melalui <http://entertainment.kompas.com/read/2016/09/10/152757710/falcon.pictures.rugi.puluhan.miliar.karena.pembajakan.warkop.dki.reborn>. pada hari Minggu 31 Desember 2017 pukul 23.56.

Penegakan hukum melalui pemberian sanksi pidana terus menerus dilakukan walaupun nyatanya disadari belum secara total menuntaskan problematika pembajakan film, tetapi penegakan hukum secara keperdataan yang dalam hal ini berkaca pada posisi pencipta yang mengemban hak personal, baik berupa Hak Ekonomi maupun Hak Moral yang sudah semestinya dilindungi, saat ini belum terpenuhi seutuhnya bahkan dapat dikatakan yang seharusnya menguntungkan, malah merugikan pencipta. Royalti atau imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi suatu ciptaan atau produk yang dilakukan oleh oknum tertentu semakin memperburuk daya pendapatan (*income*) dari pencipta.

Oleh karena itu, Hak Ekonomi yang seharusnya untuk mendapatkan keuntungan ekonomi, disertai Hak Moral yang menyangkut perlindungan atas reputasi si pencipta atau dapat dikatakan sebagai simbol budaya hak pencipta⁸ perlu mendapat perhatian dan perlindungan yang lebih kompleks, sebab penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku usaha yang melakukan pembajakan kaset film saja tidak cukup.

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik sebuah judul penelitian, yaitu **Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta dari Pembajakan Kaset Film untuk Kepentingan Komersial Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.**

⁸H. OK. Saidin, *Op.Cit.* hlm. 106.

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah diperlukan guna menegaskan masalah yang hendak diteliti, sehingga akan lebih memudahkan dalam pengerjaannya serta agar dapat mencapai sasaran yang diinginkan. Adapun rumusan masalah berdasarkan pembajakan kaset film di Indonesia pada latar belakang di atas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan Hak Ekonomi pencipta dari pembajakan kaset film untuk kepentingan komersial ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?
2. Bagaimana hambatan pelaksanaan perlindungan Hak Ekonomi pencipta dari pembajakan kaset film?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian bertujuan dalam memperdalam pengetahuan dan seluk beluk pembahasan yang menjadi objek penelitian. Penelitian menjadi sarana penopang dalam pengembangan ilmu pengetahuan baik dari segi teoretis maupun praktik.

Sehingga penelitian ini mempunyai tujuan tertentu yang ingin dicapai dalam menjawab masalah yang tertuang dalam rumusan masalah. Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk memahami perlindungan Hak Ekonomi pencipta dari pembajakan kaset film untuk kepentingan komersial ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

2. Untuk memahami hambatan pelaksanaan perlindungan Hak Ekonomi pencipta dari pembajakan kaset film.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat berkaitan dengan pokok pembahasan dalam penelitian ini. Adapun manfaat yang dapat diambil, yaitu:

1. Bagi Penulis

Diharapkan tulisan ini dapat meningkatkan pemahaman dan wawasan penulis tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan pembajakan kaset film, serta Hak Ekonomi pencipta kaset film ditinjau dari Undang-Undang Hak Cipta.

2. Bagi Pencipta

Diharapkan tulisan ini dapat memberikan informasi serta pemahaman mengenai hak dan kewajiban serta perlindungan bagi pencipta film terhadap tindakan pembajakan kaset film untuk kepentingan komersial yang terjadi di lapangan saat ini.

3. Bagi Penegak Hukum

Diharapkan tulisan ini dapat memberi masukan bagi aparat penegak hukum beserta instansi terkait mengenai tindakan pembajakan kaset film untuk kepentingan komersial, serta dapat menjadi informasi tambahan mengenai hambatan pelaksanaan perlindungan Hak Ekonomi pencipta yang haknya dilanggar.

4. Bagi Akademisi

Diharapkan tulisan ini dapat menjadi pedoman bagi para akademisi dan pihak yang membutuhkan informasi terkait pembahasan penelitian sebagaimana untuk memahami Hak Ekonomi dalam lingkup Hak Cipta terhadap tindakan pembajakan kaset film.

5. Bagi Masyarakat

Diharapkan tulisan ini dapat memberikan kesadaran dan pemahaman bagi masyarakat mengenai peran serta, hak, kewajiban, dan dampak yang ditimbulkan dari permasalahan pembajakan kaset film yang marak terjadi di lapangan saat ini.

E. Kerangka Teoretis dan Konseptual

Istilah teori perlindungan hukum berasal dari Bahasa Inggris, yaitu *legal protection theory*, sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut dengan *theorie van de wettelijke bescherming*, dan dalam Bahasa Jerman disebut dengan *theorie der rechtliche schutz*. Secara gramatikal, perlindungan adalah tempat berlindung dan/atau hal (perbuatan) memperlindungi.⁹

Unsur yang tercantum dalam definisi teori perlindungan hukum meliputi:¹⁰

1. Adanya Wujud atau Bentuk Perlindungan atau Tujuan Perlindungan

⁹Salim HS & Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2013, hlm. 259.

¹⁰*Ibid.*

2. Subjek Hukum
3. Objek Perlindungan Hukum

Secara teoretis, bentuk perlindungan hukum dibagi menjadi dua bentuk, yaitu:

1. Perlindungan yang Bersifat Preventif
2. Perlindungan Represif

Adapun teori-teori yang dijadikan landasan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, antara lain:¹¹

1. Teori Hak Alami (*Natural Right Theory*)
2. Teori Pertukaran Sosial (*Social Exchange Theory*)

Menurut **Sherwood**, terdapat teori dasar perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, yaitu:¹²

1. *Reward Theory*
2. *Recovery Theory*
3. *Incentive Theory*
4. *Economic Growth Stimulus Theory*

Secara teoretis pembentukan peraturan perundang-undangan pada hakikatnya adalah pembentukan norma-norma hukum yang berlaku keluar dan bersifat umum dalam arti yang luas. Peraturan perundang-undangan

¹¹*Ibid*, hlm. 49 & 50.

¹²Sudaryat, Sudjana, Rika Ratna Permata, *Hak Kekayaan Intelektual*, OaseMedia, Bandung, 2010 hlm. 19 & 20.

(*wettelijke regeling*) sebagai keputusan tertulis negara atau pemerintah yang berisi petunjuk atau pola tingkah laku yang bersifat mengikat secara umum.¹³

Sebagai sumber hukum, perundang-undangan mempunyai kelebihan dari norma-norma sosial yang lain, karena ia dikaitkan pada kekuasaan yang tertinggi di suatu negara dan karenanya pula memiliki kekuasaan memaksa yang besar sekali.¹⁴

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Hak Cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni, dan sastra (*art and literary*) yang di dalamnya mencakup pula program komputer. Perkembangan ekonomi kreatif yang menjadi salah satu andalan Indonesia dan berbagai negara serta berkembang pesatnya teknologi informasi dan komunikasi menjadi alasan dianggap pentingnya eksistensi Undang-Undang Hak Cipta yang juga merupakan basis terpenting dari ekonomi kreatif nasional.¹⁵

¹³Nomensen Sinamo, *Ilmu Perundang-Undangan*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2016, hlm. 10.

¹⁴*Ibid*, hlm. 13.

¹⁵Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Asas-asas hukum adalah ukuran penilaian yang bersifat fundamental (prinsip-prinsip yang mendasari) dalam suatu aturan hukum. Beberapa prinsip (asas-asas) perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dapat dikemukakan sebagai berikut:¹⁶

1. Prinsip Perlindungan Hukum Karya Intelektual
2. Prinsip Keseimbangan Hak dan Kewajiban
3. Prinsip Keadilan
4. Prinsip Perlindungan Ekonomi dan Moral

F. Metode Penelitian

Suatu penelitian dapat dikatakan ilmiah dan dipercaya kebenarannya apabila disusun melalui metode penelitian yang tepat. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat.¹⁷

Penelitian hukum normatif dilakukan melalui penelitian terhadap asas-asas hukum serta penelitian terhadap sistematika hukum yang

¹⁶Candra Irawan, *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*, Mandara Maju, Bandung, 2011, hlm. 53-54.

¹⁷Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 105.

berkaitan dengan peraturan perundang-undangan tertentu, mengidentifikasi pengertian, peristiwa, dan hubungan hukum.

Di samping itu, penelitian ini juga menggunakan penelitian yuridis empiris secara proporsional, dalam artian sebagai pendukung dalam mendapatkan informasi tambahan. Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behaviour*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat.¹⁸

Sifat penelitian ini yaitu deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum menjadi objek penelitian.¹⁹

2. Metode Pendekatan

Dalam melakukan penelitian ini pendekatan yang digunakan dalam memudahkan penganalisaan yaitu berupa pendekatan undang-undang (*statute approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.²⁰ Pendekatan ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.²¹

¹⁸ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 54.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 105-106.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 93.

²¹ Zainuddin Ali, *Op.Cit*, hlm. 107.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian hukum normatif berasal dari penelusuran literatur-literatur hukum yang berupa bahan-bahan hukum.

Data penelitian hukum normatif, yaitu:

a) Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder tersebut dapat dibagi menjadi:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini yaitu Undang-Undang Hak Cipta.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini.

Bahan hukum sekunder dapat berupa buku-buku yang membahas tentang Hak Cipta, pembajakan kaset, Hak Ekonomi, dan sebagainya. Wawancara tak terstruktur serta kesaksian ahli dapat pula menjadi bahan hukum sekunder.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal

dari kamus, ensiklopedia, dan sebagainya.²² Terdapat pula bahan primer, sekunder, tersier (penunjang) di luar bidang hukum, yang digunakan untuk melengkapi ataupun menunjang data penelitian.²³ Dalam bahan hukum ini dapat pula bersumber dari disiplin ilmu lain seperti pembahasan mengenai bidang ekonomi, sosiologi, dan lainnya.

4. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah teknik pengumpulan data *library research*. *Library research* ialah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menelusuri literatur-literatur hukum. Sebagian data diperoleh dalam peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum tetap, dan juga diperoleh dari buku-buku yang berkaitan dengan Hak Cipta. Adapun dalam pengumpulan data dilakukan melalui pencarian buku di perpustakaan.²⁴

Studi pustaka merupakan suatu kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu penelitian. Teori-teori yang mendasari masalah dan bidang yang akan diteliti akan ditemukan dengan melakukan studi pustaka. Seiring dengan hal ini peneliti dapat turut memanfaatkan semua informasi dan pemikiran yang relevan dengan pembahasannya.

²²*Ibid*, hlm. 106.

²³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 185.

²⁴Zainuddin Ali, *Op. Cit.*, hlm. 108.

Selain itu, digunakan pula teknik *field research* secara proporsional dalam hal mendapatkan data langsung di lokasi penelitian.²⁵

5. Analisis Data

Pada ragam penelitian hukum normatif, pengolahan data pada hakikatnya ialah kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi.²⁶

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, dimana data kualitatif ialah data yang dinyatakan dalam bentuk kategori (hasilnya bukan angka). Dalam hal ini artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data secara komprehensif.

Hasil analisa data memudahkan pengambilan kesimpulan secara induktif dan/atau secara deduktif. Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif, yaitu proses penarikan kesimpulan dengan berupa prinsip atau sikap yang berlaku umum berdasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus, prosesnya disebut induksi. Pada tahap analisis secara nyata kemampuan

²⁵ Pedoman Penulisan Usulan Penelitian dan Skripsi (Edisi Revisi) Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, 2013, hlm. 13.

²⁶ Zainuddin Ali, *Op. Cit.*, 186.

metodelogis peneliti diuji karena tahap ketelitian dan pencurahan daya pikir diperlukan secara optimal.²⁷



²⁷Abdul Kadir Muhammad, *Op. Cit.*, hlm. 92.